



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, juncto Pasal 172 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Kerjasama Desa adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh:
 - a. Kepala Desa dalam program pembentukan peraturan desa prakarsa pemerintah desa; dan/atau
 - b. BPD dalam program pembentukan peraturan desa inisiatif BPD.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan yang dimuat dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (3) Sebelum ditetapkan dalam RKP Desa, rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa disebarluaskan oleh Kepala Desa dan/atau BPD kepada masyarakat guna mendapatkan saran dan masukan.
- (4) Penyebarluasan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui sosialisasi, atau pengumuman yang ditempel di papan informasi desa.
- (5) Semua warga penduduk desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan/atau lembaga desa lainnya di desa, dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat disusun dan diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Desa; atau
 - b. BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa;
 - c. APB Desa/Perubahan APB Desa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; disusun oleh Pemerintah Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang muatannya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disusun dan diusulkan oleh Pemdes dan BPD.

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa
oleh Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa, dapat bersumber dari usulan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan di desa;
 - d. warga perorangan penduduk desa/kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di desa, dan dapat melibatkan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat pengusul.
- (4) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (2) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan konsultasi publik atau diundang pada saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Saran dan masukan dari masyarakat desa dan/atau camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD, dengan surat pengantar Kepala Desa, untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD dapat bersumber dari:
 - a. usulan anggota BPD kepada pimpinan BPD; atau
 - b. usulan warga masyarakat/kelompok masyarakat kepada BPD, sebagai hasil penyerapan aspirasi warga desa.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya oleh BPD ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, BPD dapat melaksanakan rapat perumusan rancangan di tingkat internal BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun BPD, disosialisasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (5) Saran dan masukan dari masyarakat desa dan/atau camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan BPD kepada Kepala Desa, dengan surat pengantar Pimpinan BPD, sebagai bahan bagi Kepala Desa dalam pembahasan pada Rapat BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa, baik yang berasal dari prakarsa Pemerintah Desa ataupun berasal dari inisiatif BPD, dibahas bersama dalam Rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.
- (2) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah:
 - a. BPD menerima Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa; atau
 - b. BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, BPD mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang terkait langsung dengan muatan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipersiapkan oleh Sekretaris BPD dibantu oleh tenaga staf administrasi BPD, dengan kelengkapan rapat sebagai berikut:
 - a. undangan rapat;
 - b. daftar hadir rapat; dan

c. berita acara rapat.

Pasal 8

- (1) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD, dan Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan, disampaikan oleh Pimpinan Rapat;
 - b. Penjelasan singkat mengenai maksud dan tujuan diusulkannya rancangan Peraturan Desa, yang disampaikan oleh:
 - Kepala Desa apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari Prakarsa Pemerintah Desa; atau
 - BPD apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari usul inisiatif BPD;
 - c. Pembahasan muatan/substansi Rancangan Peraturan Desa, yakni pembahasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Desa;
 - d. Kesimpulan Akhir BPD/Penutup.
- (3) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Kepala Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 9

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Rancangan Peraturan Desa yang telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan hasil Rapat, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi undangan rapat;
 - b. fotokopi daftar hadir rapat; dan
 - c. berita acara kesepakatan bersama.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan dengan membubuhkan tandatangan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Rancangan Peraturan

Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".
- (7) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan ke dalam lembaran desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan wajib disebarluaskan.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa untuk Peraturan Desa prakarsa pemerintah desa; dan
 - b. BPD untuk Peraturan Desa inisiatif BPD.
- (3) Peraturan Desa yang mengatur tentang RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menempelkan fotokopi/salinan naskah pada papan informasi desa, sosialisasi atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan desa.

BAB III
EVALUASI DAN KLARIFIKASI
PERATURAN DESA

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:
 - a. APB Desa/Perubahan APB Desa/laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - b. pungutan;
 - c. tata ruang; dan
 - d. organisasi pemerintah desa;yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam lembaran desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan Surat Permohonan Evaluasi dan dilampiri dengan:
 - a. fotokopi naskah Rancangan Peraturan Desa;
 - b. fotokopi undangan rapat dan daftar hadir; dan
 - c. berita acara kesepakatan bersama.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa, Bupati wajib memberikan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memberlakukan Peraturan Desa tersebut dengan membubuhkan tandatangan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan peraturan desa sesuai dengan hasil evaluasi.
- (2) Untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat mengundang BPD.
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut evaluasi disampaikan kembali oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Bupati membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APD Desa, Perubahan APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, kewenangan pelaksanaan evaluasi dapat dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal kewenangan evaluasi dilimpahkan kepada Camat, maka Camat membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan bidang perencanaan, pendapatan, dan belanja desa, bidang pemerintahan desa, dan perangkat kecamatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil evaluasi Camat atas Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APD Desa, Perubahan APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) Salinan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

Paragraf 2 Klarifikasi Pasal 16

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk diklarifikasi.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa, Bupati wajib memberikan hasil klarifikasi atas Peraturan Desa yang disampaikan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Desa dianggap telah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi Peraturan Desa, Bupati membentuk tim klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Khusus untuk Peraturan Desa yang mengatur tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, kewenangan klarifikasi dapat dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal kewenangan klarifikasi dilimpahkan kepada Camat, maka Camat membentuk Tim Klarifikasi yang keanggotaannya sama dengan keanggotaan tim evaluasi.
- (4) Hasil klarifikasi Camat atas Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APD Desa, Perubahan APB Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, tidak sesuai dengan hasil evaluasi Camat, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa yang diklarifikasi dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penyusunan

Pasal 18

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih, setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa masing-masing.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dapat dilakukan bersama-sama oleh kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembahasan, Penetapan,
Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan bersama-sama oleh semua Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa masing-masing.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan bersamaan oleh semua Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa masing-masing, melalui kegiatan sosialisasi atau dengan cara menempelkan fotokopi/salinan naskah pada papan informasi desa.

BAB V
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa, Kepala Desa dapat melibatkan BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Materi muatan Peraturan Kepala Desa dapat dikonsultasikan kepada BPD dan/atau Camat, guna mendapatkan saran dan masukan.
- (5) Peraturan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Pasal 24

- (1) Penetapan Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.
- (4) Peraturan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (6) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa.
- (4) Tembusan/salinan Keputusan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dalam pengawasan dan pengendalian.
- (5) Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibatalkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENOMORAN DAN PENANGGALAN
SERTA PENDOKUMENTASIAN

Pasal 26

- (1) Penomoran Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa menggunakan angka bulat.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa atau setelah Peraturan Desa dinyatakan sah.
- (3) Penomoran pengundangan Peraturan di Desa, dilakukan setelah peraturan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
- (4) Penomoran pengundangan dimulai dari tahun pengundangan baru setelahnya nomor pengundangan, dengan contoh sebagai berikut:
Contoh: LEMBARAN DESATAHUN.....NOMOR ...
 BERITA DESATAHUN.....NOMOR ...

Pasal 27

- (1) Penanggalan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan setelah naskah ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Penanggalan pengundangan Peraturan di Desa, dilakukan setelah naskah ditandatangani oleh Sekretaris Desa.
- (3) Penanggalan pengundangan tidak boleh lebih dahulu dari tanggal penetapan.

Pasal 28

- (1) Penomoran dan penanggalan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh diberikan sebelum ditandatangani.
- (2) Penomoran dan penanggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam buku agenda.
- (3) Masing-masing peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai buku agenda tersendiri.

Pasal 29

- (1) Naskah asli Peraturan Desa dicetak dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Naskah asli Peraturan Desa disimpan dan didokumentasi oleh BPD, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa.
- (3) Naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa dicetak dalam rangkap 4 (empat) atau sesuai kebutuhan.
- (4) Naskah asli Peraturan Bersama Kepala Desa disimpan dan didokumentasi oleh masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Sekretaris Desa.

- (5) Naskah asli Peraturan Kepala Desa dicetak dalam rangkap 2 (dua).
- (6) Naskah asli Peraturan Kepala Desa disimpan dan didokumentasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (7) Naskah asli Keputusan Kepala Desa dicetak dalam rangkap 2 (dua).
- (8) Naskah asli Keputusan Kepala Desa disimpan dan didokumentasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dicetak dalam kertas berwarna putih ukuran F4 (Folio).

Pasal 31

- (1) Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama kecamatan dan kabupaten dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Peraturan di Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa jika perlukan dapat memuat lampiran.
- (2) Dalam hal Peraturan di Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan di Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Lampiran dapat memuat antara lain: uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
- (4) Dalam hal lampiran lebih dari satu, maka tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
- (5) Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN
PERATURAN DESA(nama desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

- (6) Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan/keputusan tersebut.

Contoh:

KEPALA DESA, (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar/titel akademik)

Pasal 33

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 22.-

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
 PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA....., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);
5.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
 dan
 KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

.....

BAB II

 Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
 Pasal 2

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...
 KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal ...

.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
 (Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di
 pada tanggal

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

.....
 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA DAN KEPALA DESA
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);
5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB II
.....
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
Pasal 2

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

.....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa..... (Nama Desa) dan Berita Desa..... (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar)

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);
5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG.....

(Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB II
.....
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
Pasal 2

BAB ...
.....
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

.....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);
5.dst;

Memperhatikan : 1;
2dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Yth. Camat;
4. dst

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK